



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 139/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Permanen

- Pemohon** : **Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” dalam Pasal 27 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 139/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 29 November 2023.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan spesialisasi hukum tata negara yang telah, sedang, dan berencana akan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kedudukan tersebut Pemohon menginginkan adanya kekuasaan kehakiman yang independen dari penguasa.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 136/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023, bertanggal 23 Oktober 2023, dan dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Oktober 2023.

Bahwa Mahkamah telah menjadwalkan persidangan pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 dengan agenda mendengar permohonan Pemohon, namun persidangan tidak dilaksanakan karena Pemohon yang merupakan advokat tidak menggunakan toga sebagaimana mestinya. Selanjutnya Mahkamah kembali menjadwalkan persidangan Pendahuluan tanggal 8 November 2023, namun Pemohon tidak hadir dan menyampaikan Surat yang pada pokoknya agar Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023 digugurkan dengan pertimbangan agar di kemudian hari Pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen tidak segera dibentuk;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2023 Mahkamah menerima surat dari Pemohon yang pada pokoknya menarik kembali permohonan Nomor 139/PUU-XXI/2023. Terhadap surat penarikan kembali permohonan Pemohon, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 November 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Rapat Permusyawaratan Hakim juga memerintahkan Panitera untuk mencatat penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 139/PUU-XXI/2023 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.